



**PENETAPAN**

**Nomor 435/Pdt.P/2019/PA.Dgl**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Donggala yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan atas perkara Itsbat Nikah yang diajukan oleh :

**Dafid bin Lamaji**, Umur 48 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tani, Pendidikan SD, tempat tinggal di Desa Karawana, Kecamatan Dolo, Kabupaten Sigi, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

**Ani binti Rauf**, Umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan IRT, Pendidikan SD, tempat tinggal di Desa Karawana, Kecamatan Dolo, Kabupaten Sigi, Selanjutnya disebut sebagai “**Pemohon II**”;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta saksi-saksi dipersidangan.

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan isbat nikah yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Donggala Nomor 435/Pdt.P/2019/PA.Dgl tanggal 24 Mei 2019 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 22 Januari 1994 Pemohon melangsungkan pernikahan dengan Termohon menurut agama Islam di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Dolo, Kabupaten Sigi;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut pemohon I berstatus Jejaka, dalam usia 24 tahun, dan pemohon II berstatus Perawan, dalam usia 24 tahun pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah paman kandung (Idris), dan dihadiri saksi nikah yang bernama 1. Bahudin dan 2. Harman, dengan maskawin berupa uang Rp. 11.000,- tunai;
3. Bahwa antara pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada

Hal. 1 dari 4 hal. Penetapan. No 435/Pdt.P/2019/PA.Dgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

4. Bahwa setelah pernikahan para pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak diberi nama Faisal bin Dafid;

5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para pemohon tersebut dan selama itu pula para pemohon tetap beragama Islam;

6. Bahwa sampai sekarang para pemohon tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan para pemohon tidak terdaftar di Kantor urusan Agama Kecamatan Dolo, dengan alasan Petugas yang dimintakan bantuan oleh Pemohon ternyata lalai, tidak mendaftarkan pernikahan Pemohon kepada KUA yang berwenang;

7. Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan ini kepada Majelis Hakim untuk menetapkan sahnyanya perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II yang terjadi pada tanggal 22 Januari 1994;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Donggala memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

## **PRIMAIR :**

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan sah pernikahan pemohon I dengan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 22 Januari 1994 diwilayah Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Dolo, Kabupaten Sigi;
3. Memerintahkan kepada Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Dolo, Kabupaten Sigi, untuk mencatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sesuai dengan hukum yang berlaku;

## **SUBSIDAIR :**

Apabila Pengadilan Agama Donggala Cq.Majelis hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun telah diberitahukan secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Pemohon I dan Pemohon II tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Hal. 2 dari 4 hal. Penetapan. No 435/Pdt.P/2019/PA.Dgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara persidangan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa ternyata Pemohon I dan Pemohon II meskipun telah diberitahukan dengan resmi dan patut tidak menghadap di persidangan, , maka Majelis Hakim Hakim menganggap bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak bersungguh-sungguh dalam berperkara, oleh karenanya dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 148 R.Bg, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II ini harus digugurkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan memperhatikan segala ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N

1. Menyatakan permohonan Pemohon I dan Pemohon II gugur.
2. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 96.000,00 (Sembilan puluh enam ribu rupiah).

Demikian ditetapkan oleh Hakim dalam sidang terpadu pada hari Jum'at tanggal 21 Juni 2019 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 17 Syawal 1440 Hijriyah, oleh Hakim **Dra. Hj. ST. Hasmah, M.H.**, yang pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh **Hj. Erni Wahyuni, S. Ag.** sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim,

Hal. 3 dari 4 hal. Penetapan. No 435/Pdt.P/2019/PA.Dgl



**Dra. Hj. ST. Hasmah, M.H.**

Panitera Pengganti

**Hj. Erni Wahyuni, S. Ag.**

Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Biaya proses	Rp	50.000,00
3. Redaksi	Rp	10.000,00
5. <u>Meterai</u>	Rp	<u>6.000,00</u>
J u m l a h	Rp	96.000,00
( Sembilan puluh enam ribu rupiah )		

Hal. 4 dari 4 hal. Penetapan. No 435/Pdt.P/2019/PA.Dgl

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)